

PENETAPAN-PENGANGKATAN-PANTARLIH-KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG

92 TAHUN 2023 : 3

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI NOMOR 78 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG KECAMATAN DUMAI KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 PKPU No 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Thn 2017, PKPU No 8 Thn 2022, Keputusan KPU No 476 Thn 2022, BA Pleno PPS No 09/PP.05.1-BA/147206.1005/2023.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan dan Mengangkat Pantarlih pada TPS 003 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai untuk Pemilu Thn 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Februari 2023.

- Lampiran 1 halaman.